

## DASAR PEMIKIRAN IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Rini Syarifah Panggabean<sup>1)\*</sup>, Rony Andre Christian Naldo<sup>2)</sup>, Elpina<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

<sup>2),3)</sup>Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

Email: rinisyarifah17@gmail.com

### Abstract

*Traffic accidents are criminal acts. Law enforcement must be carried out against perpetrators of traffic accidents to ensure criminal accountability. This also applies to suspected traffic accident perpetrators within the jurisdiction of the Taput Police. Restorative justice is implemented in relation to law enforcement against traffic accident perpetrators within the jurisdiction of the Taput Police. The implementation of restorative justice in law enforcement in traffic accident cases within the jurisdiction of the Taput Police realizes the principle of ultimum remedium, which means that criminal law is used as a last resort, so that criminal law is enforced humanely. There are six fundamental principles underlying the implementation of restorative justice in law enforcement in traffic accident cases within the jurisdiction of the Taput Police.*

*Keywords: Restorative, Accident, Traffic*

### Abstrak

Laka lantas merupakan tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana laka lantas, tentunya harus dilakukan penegakan hukum guna pertanggungjawaban pidana. Demikian pula halnya terhadap terduga pelaku laka lantas di wilayah hukum Polres Taput. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku laka lantas di wilayah hukum Polres Taput, diimplementasikan keadilan restoratif. Pengimplementasian keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Taput, tentunya merealisasikan asas ultimum remedium, yang berarti Hukum Pidana digunakan sebagai jalan terakhir, sehingga Hukum Pidana ditegakkan secara humanis. Ada 6 (enam) hal yang menjadi dasar pemikiran implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Taput.

**Kata Kunci:** Restoratif, Kecelakaan, Lalu Lintas.

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem berbagai aturan tentang perilaku orang. Hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal, akan tetapi dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan 1 (satu) aturan saja. Setiap aturan hukum mengharuskan orang melakukan suatu tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan orang, baik sebagai kondisi ataupun sebagai akibat (Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, 2006, 13).

Hukum merupakan produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni

mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan/kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Rony Andre Christian Naldo, dan Ningrum Natasya Sirait, 2017, 57).

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, dalam arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Rony Andre Christian Naldo, et al., 2021, 7-8).

Rini Syarifah Panggabean, Rony Andre Christian Naldo, Elpina

Sebagai negara hukum, secara khusus mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, telah diatur Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009). Pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, ditentukan bahwa: "Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya".

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, tidak tertutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantasi). Pada Pasal 1 angka (24) UU Nomor 22 Tahun 2009, ditentukan bahwa: "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda".

Dalam kehidupan warga masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Utara (Taput), diharapkan tidak terjadi laka lantasi di wilayah hukumnya. Fakta hukumnya, masih ada terjadi laka lantasi di wilayah hukum Polres Taput. Salah satunya adalah kasus laka lantasi sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/7x/VIII/202x/SPKT.LANTAS/POLRES TAPUT/POLDA SUMUT tanggal 2x-0x-202x. Tersangka pelakunya adalah E.L., sedangkan korbannya adalah A.B.P. Laka lantasi tersebut terjadi (*tempus delicti*) pada hari Sabtu tanggal 1x-0x-202x sekira jam 17.<sup>oo</sup> Waktu Indonesia Barat (WIB), yang lokasi terjadinya laka lantasi (*locus delicti*) di jalan umum KM 00-01 Siborongborong-Pagaran.

E.L. mengemudikan 1 (satu) unit mobil penumpang merek Toyota yang melaju datang dari arah Pagaran menuju Siborongborong. Setibanya berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sebab kelalaiannya (tidak fokus karena mengantuk) E.L. menabrak A.B.P. yang sedang berjalan kaki

di sebelah kiri jalan arah Pagaran-Siborongborong.


Laka lantasi tersebut mengakibatkan A.B.P. mengalami kategori luka berat. Luka berat tersebut berupa luka lecet pada bibir bagian atas, luka lecet di tangan kanan dan kiri, benturan pada kepala, dan bengkak pada bagian belakang kepala. Mobil penumpang merek Toyota, yang dikendarai E.L. juga mengalami kerusakan. Sebab kelalaian E.L. yang mengakibatkan A.B.P. mengalami kategori luka berat, tentunya E.L. harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai ketentuan hukum.

Guna menerapkan pertanggungjawaban hukum (Hukum Pidana) terhadap E.L., tentunya harus dilakukan penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Terkait penegakan Hukum Pidana, saat ini dikenal dan diimplementasikan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8 Tahun 2021), ditentukan bahwa: "Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula".

Implementasi keadilan restoratif merupakan realisasi asas *ultimum remedium*. Melalui implementasi keadilan restoratif, maka Hukum Pidana ditegakkan secara humanis. Terkait kasus laka lantasi yang disebabkan kelalaian tersangka E.L. yang mengakibatkan A.B.P. mengalami luka berat, dalam proses penegakan hukum di Polres Taput, diimplementasikan keadilan restoratif. Tentunya ada dasar pemikiran implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantasi tersebut

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.



**Bagan 1:** Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, tidak tertutup kemungkinan terjadinya laka lantas. Laka lantas merupakan tindak pidana, yang kesalahan pelakunya umumnya adalah berupa kelalaian, yang tidak tertutup pula kemungkinan kesalahan pelakunya berupa kesengajaan.

Dalam kehidupan warga masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah hukum Polres Taput, diharapkan tidak terjadi laka lantas di wilayah hukumnya. Fakta hukumnya, masih ada terjadi laka lantas di wilayah hukum Polres Taput.

Pada Tahun 2025 yang lalu, salah satu kasus laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Taput adalah kasus laka lantas yang tersangkanya E.L. dengan korbannya A.B.P. Laka lantas tersebut mengakibatkan A.B.P. mengalami kategori luka berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009.

Guna menerapkan pertanggungjawaban hukum secara Hukum Pidana terhadap E.L., tentunya harus dilakukan penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum. Terkait penegakan Hukum Pidana kasus laka lantas, saat ini dikenal dan

diimplementasikan keadilan restoratif. Dasar hukum penegak hukum (khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI) guna pengimplementasian keadilan restoratif terkait kasus laka lantas adalah Pasal 236 UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 240 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, ditegaskan bahwa setiap orang yang menyebabkan laka lantas ringan, sedang, ataupun berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009, wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tersebut didukung pula dengan ketentuan Pasal 240 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, yang mana merupakan hak korban laka lantas mendapatkan ganti kerugian dari orang yang bertanggung jawab (menyebabkan) terjadinya laka lantas. Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009, hanya kasus laka lantas ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang dapat dilakukan penggantian kerugian di luar pengadilan dalam hal terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.

Terkait ketentuan Pasal 236 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009, implementasi ganti kerugian diperbolehkan secara hukum dengan ketentuan pelaku telah mengakui kesalahannya dan mau membayar ganti kerugian kepada korban serta wajib dengan persetujuan korban. Ganti kerugian pada prinsipnya tidak mesti dituntut melalui pengadilan. Jika korban dan pelaku telah sepakat ganti kerugian di luar pengadilan, maka keadilan sebaiknya ditegakkan secara wajar dan patut melalui pendekatan keadilan restoratif (Bona Fernandez Martogi Tua Simbolon, 2025, 68).

Mengenai ganti kerugian, menurut Rony Andre Christian Naldo: “Kerugian yang dialami korban dapat berupa materiil dan immateriil. Kerugian materiil, yaitu kerugian korban yang diderita secara nyata atau riil maupun kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh jika tidak terjadi

Rini Syarifah Panggabean, Rony Andre Christian Naldo, Elpina

tindakan melanggar hukum. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang disebabkan tindakan melanggar hukum, yang dapat dinilai dengan uang, dapat berupa persoalan psikologis” (Dimas Almansyah, dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, 763).

Implementasi keadilan restoratif merupakan realisasi asas *ultimum remedium*, yang berarti bahwa Hukum Pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Keadilan restoratif diimplementasikan para aparat penegak hukum pada Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan. Melalui implementasi keadilan restoratif, maka Hukum Pidana ditegakkan secara humanis.

Terkait kasus laka lantas yang disebabkan kelalaian tersangka E.L. yang mengakibatkan A.B.P. mengalami luka berat, dalam proses penegakan hukum di Polres Taput, diimplementasikan keadilan restoratif. Pengimplementasian keadilan restoratif dalam kasus laka lantas tersebut merupakan penegakan hukum (Hukum Pidana).

Mengenai penegakan hukum, sesuai pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berbagai keinginan hukum, yaitu berbagai pikiran dari berbagai badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum, yang kemudian menjadi kenyataan.

Pengimplementasian keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas, tentunya mempunyai dasar pemikiran. Adapun dasar pemikiran pengimplementasian keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas:

1. Perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada kebutuhan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam mengatasi kasus;
2. Kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
3. Efisiensi sistem peradilan pidana guna mempercepat penyelesaian perkara pidana;
4. Pergeseran paradigma penegakan hukum, dari penegakan hukum yang bersifat retributif (pembalasan) ke penegakan hukum yang bersifat substantif (humanis);
5. Berbagai aturan hukum, yakni:

- a. Pasal 236 dan Pasal 240 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009;
  - b. Pasal 79 sampai dengan Pasal 87 UU Nomor 20 Tahun 2025;
  - c. Perpol Nomor 8 Tahun 2021;
  - d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15 Tahun 2020);
  - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma Nomor 1 Tahun 2024);
6. Mengatasi kelebihan kapasitas pada Lapas.

## SIMPULAN

Laka lantas merupakan tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana laka lantas, tentunya harus dilakukan penegakan hukum. Demikian pula halnya terhadap para pelaku laka lantas di wilayah hukum Polres Taput, yang salah satunya pelakunya adalah E.L.

Terhadap E.L. telah dilakukan penegakan hukum pidana, dengan mengimplementasikan keadilan restoratif. Pengimplementasian keadilan restoratif merealisasikan asas *ultimum remedium*.

Pengimplementasian keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas tersebut, tentunya memiliki dasar pemikiran. Ada 6 (enam) hal yang menjadi dasar pemikiran pengimplementasian keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus laka lantas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almansyah, Dimas, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Para Pihak Dibawah Tekanan dan Paksaan*. Jurnal USM Law Review, Volume 5, Nomor 2.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azizah, N., Naldo, R. A. C., & Elpina, E. (2025). Sosialisasi Dampak Perbuatan Melawan Hukum Bendahara Satuan

- Terkait Dana Iuran Anggota Koperasi PRIMKOPPOL. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 5(1), 80-85
- Hutapea, N., Damanik, J., Sitepu, D. K., Purba, V. L., Sibagarian, J. B., & Simanungkalit, L. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 5(1), 23-29
- Malau, S. J., Pasaribu, M. P. J., Hermes, C. D., Sitinjak, J. I., Situmorang, A., Marpaung, B., & Harmain, U. (2025). Pembinaan Kesadaran Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 5(1), 15-22
- Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait. 2017. *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*. Medan: Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141, International Conference on Public Policy Social Computing and Development.
- Naldo, R. A. C., Pasaribu, M. P., Gultom, S., Elpina, E., Saragih, D., Manalu, L. P., & Sianipar, S. K. (2024). Merealisasikan Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Seksual Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Simalungun. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(2), 402-409
- ....., et.al. 2019. *Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 6, Nomor 1.
- ....., et.al. 2021. *Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah*. Medan: Enam Media.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Simbolon, Bona Fernandez Martogi Tua. 2025. *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan